



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pangkep, 09 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Nabire, 02 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 minggu dan saat ini Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa sebelum menikah tersebut Tergugat mengaku berstatus Duda cerai hidup dan telah dikarunia 2 orang anak;

4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Manokwari, seorang wanita yang mengaku bernama Mega Esa Irianti La Otong, umur 34 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Manokwari, adalah istri dari Tergugat yang sah dan telah menikah pada tahun 2015 hingga sekarang belum pernah bercerai;

5. Bahwa pada bulan Juni 2023 petugas Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang bernama Bapak Ismail mendatangi kediaman Penggugat dan menjelaskan bahwa Tergugat masih memiliki ikatan dengan wanita lain yang saat ini tinggal di Kota Manokwari;

6. Bahwa setelah Penggugat berusaha mencari keterangan yang benar terhadap pernikahan Tergugat terdahulu, Penggugat akhirnya memastikan memang benar antara Tergugat masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain;

7. Bahwa Penggugat sempat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya. Dan pada bulan September 2023 Tergugat kembali tinggal bersama dengan istri Tergugat yang bernama Mega Esa Irianti La Otong;

8. Bahwa pernikahan antara Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Mega Esa Irianti La Otong dan memalsukan identitas diri dengan mengakui berstatus Duda;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sebagai istri yang sah merasa tidak rela;

10. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 23 Oktober 2023 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan **Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr**, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Bahwa terkait gugatan Penggugat juga telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi ahli, berdasarkan surat tertanggal 01 November 2023, yang telah juga memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPN Kantor Urusan Agama Distrik**

Hal. 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE,

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire yang mencatat pernikahan Penggugat-Tergugat pada tanggal 11 Juni 2023

-Bahwa sebelum Penggugat-Tergugat menikah status sosial Penggugat adalah Janda Cerai Hidup, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Hidup;

-Bahwa saksi hadir dalam persidangan atas perintah Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, untuk menjelaskan kondisi terkait pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yakni asas dalam perkawinan yang mana Pria-Wanita hanya boleh mempunyai satu pasangan, sedangkan Tergugat ketika dinikahkan dengan Penggugat ternyata masih memiliki Istri Sah yang belum diceraikan, dan Tergugat tidak memiliki izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang;

-Bahwa saat mengumpulkan berkas Administrasi untuk pernikahan, tidak terdapat kejanggalan dalam berkas administrasi Tergugat ataupun Penggugat, terkhusus juga terkait Asli Akta Cerai milik Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi hingga akhirnya saksi melakukan pencatatan pernikahan terhadap Penggugat-Tergugat, akan tetapi kurang lebih 2 Minggu setelah pernikahan tersebut, saksi mendapatkan Laporan dari KUA Kabupaten Manokwari yang menyatakan telah menghadap di KUA Kabupaten Manokwari seorang wanita bernama **Mega Esa Irianti La Otong**, yang menyatakan sebagai Istri sah dari Tergugat (TERGUGAT) dan sampai saat ini belum pernah bercerai, atas informasi tersebutlah saksi mengabarkan kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada saat mengumpulkan berkas administrasi pendaftaran pernikahan, Tergugat mengumpulkan Asli Akta Cerai atas nama Tergugat dan seorang wanita yang bernama **Mega Warsih binti Abdul Latif**;

-Bahwa dalam Administrasi Kantor Urusan Agama belum tersedia/ terdapat suatu sistem yang melakukan pencatatan ataupun perekaman terhadap status pernikahan seseorang, sehingga masih berdasarkan pengakuan dari calon pendaftar pernikahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 03-05-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Nabire, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah No.B-0036/Kua.26.01.03/SM/XI/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire tertanggal 22 November 2023, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0074/AC/2014/PA.Nbr yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Nabire tertanggal 18

Hal. 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan KABUPATEN NABIRE, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-Bahwa sebelum Penggugat-Tergugat menikah status sosial Penggugat adalah Janda Cerai Hidup, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Hidup;

-Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

-Bahwa berdasarkan cerita Penggugat sendiri, Penggugat memohon untuk dibatalkan pernikahannya dengan Tergugat, karena ternyata Tergugat masih memiliki Istri sah di Kabupaten Manokwari;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa terhadap alat bukti Penggugat dan keterangan Saksi Ahli yang dihadirkan dalam persidangan, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang telah diajukannya di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secar lisan dengan mohon kepada Hakim agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini

;

Hal. 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Asli Identitas Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan menerangkan, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat yang telah melakukan *aqad* nikah dengan Tergugat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku karena Tergugat ternyata masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين

على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara a *gou* bersifat khusus maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dalam persidangan, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan, oleh karenanya

Hal. 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Penggugat tersebut diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti P.1-P.2, Penggugat adalah Istri dalam pernikahan dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) jo Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perkawinnya dengan Tergugat ada unsur pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memalsukan identitasnya pada saat pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, padahal Tergugat masih berstatus suami sah dari seorang wanita yang bernama Mega Esa Irianti La Otong. Dalil permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX (P.3), Surat Keterangan Sudah Menikah XXXXXXXX (P.4), Akta Cerai Nomor XXXXXXXX (P.5), dikaitkan pula dengan keterangan saksi II yang merupakan Saksi Ahli dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire memiliki kesesuaian. Dengan demikian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam register Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2023 dengan status Tergugat sebagai Duda dari seorang wanita yang bernama **Mega Warsih binti Abdul Latif**;
- Bahwa, pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat masih berstatus sebagai suami sah seorang wanita yang bernama **Mega Esa Irianti La Otong**;

Hal. 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan kedua (poligami), namun tidak melalui prosedur ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Tergugat menggunakan Identitas yang tidak benar/palsu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah meneliti dengan seksama dan tidak diumumkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Hakim menilai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang laki-laki yang beristeri dengan wanita lain. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, terlepas dari akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah atau sebab lain seperti rekayasa Tergugat dalam melampirkan syarat-syarat administrasi pernikahannya, yang jelas pernikahan Tergugat dengan Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Hakim berkesimpulan atas tindakan pemasukan identitas yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, menimbulkan akibat ketidaktertiban dalam pencatatan status perkawinan di Kantor Urusan Agama maupun data kependudukan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan dapat dilindungi oleh negara manakala dilakukan secara teratur yakni sesuai

Hal. 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syar'i dan tertib yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat unsur pemalsuan identitas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diakui oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 59 dan sabda Rasulullah yang berbunyi :

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dantaatlah kalian kepadarasuldanulilamri kalian."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda : " Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikian Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Juni 2023 yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGUGAT) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 730.000.00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.,M.H** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDO FERNANDO, S.H

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.,M.H

Hal. 12 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu

rupiah)

Hal. 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PA.Nbr